



**P U T U S A N**

**NOMOR 263/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Nasir, S.Pd. Alias Pak Nasir Bin M.Dahlan;**
2. Tempat lahir : Balabonda;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Uru Banua, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun

*Hal. 1 dari 8 hal.Putusan Nomor 263/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 263/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 263/PID.SUS / 2024/PT MAM tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemilihan**" berdasarkan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** dan pidana denda kepada terdakwa **Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah Flashdisk merek AVATAR 8 GB warna Hitam berisi foto dan rekaman video berdurasi 9 menit 30 detik;

**Dikembalikan kepada Saksi AMIN MAKSUM, S.H. alias AMIN bin AMIN JAKFAR.**

- > 70 (tujuh puluh) buah kursi plastik warna coklat yang terdapat tulisan INV. KEC SARJO THN 2022.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Sarjo melalui Terdakwa**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.SUS/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasir, S.Pd. Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar 8 GB warna hitam berisi foto dan rekaman video berdurasi 9 menit 30 detik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Amin Maksum, S.H. Alias Amin Bin Amin Jakfar;

- 70 (tujuh puluh) buah kursi plastik warna coklat terdapat tulisan INV. KEC SARJO THN 2022;

dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Sarjo melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 11 Desember 2024;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sepakat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tentang terbuktinya surat dakwaan Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat atau tidak setuju dengan pidana percobaanya, karena pidana percobaan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, penjatuhan pidana yang tepat setidaknya dapat mencegah dengan cara memberi rasa takut terhadap eksistensi hukuman tersebut sehingga Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum begitu juga pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana percobaan terhadap Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pid.Sus/2024/PN Pky harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan pertimbangannya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mencantumkan ada hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, dengan demikian dengan adanya hal-hal yang memberatkan, maka tidak selayaknya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, karena pidana percobaan dijatuhkan dalam hal tidak ada yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, Perbuatan Terdakwa juga tidak mencerminkan netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah dimana Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pky harus di ubah mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasir, S.Pd. Alias Pak Nasir Bin M.**

**Dahlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar 8 GB warna hitam berisi foto dan rekaman video berdurasi 9 menit 30 detik;  
dikembalikan kepada Saksi Amin Maksum, S.H. Alias Amin Bin Amin Jakfar;
- 70 (tujuh puluh) buah kursi plastik warna coklat terdapat tulisan INV. KEC SARJO THN 2022;  
dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Sarjo melalui Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami MAHMURIADIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum, dan BAMBANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYONO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BURHANUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

MAHMURIADIN, S.H.

TTD.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

BURHANUDIN, S.H.



Untuk salinan  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus